



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dan dibutuhkan semua orang di era modern ini. Banyak cara yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh informasi, salah satunya dengan cara komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi. Ngalimun (2020) menjelaskan komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian.

Mulyana (2015) menjelaskan “Komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik).”

Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Media massa digunakan untuk komunikasi apabila komunikasi tersebut dilakukan dengan saling berjauhan atau dengan banyak orang. Prasetyo (2020) menjelaskan media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam berhubungan satu sama lain. Jenis media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, dan televisi.

Salah satu media komunikasi massa adalah media televisi. Media televisi menjadi sarana komunikasi di era modern saat ini. Irwanto *et al* (2017) menjelaskan media televisi merupakan media elektronik dengar (*audio*) dan pandang (*visual*), yang juga merupakan media massa periodik. Televisi sebagai media massa yang mempunyai kelebihan karena menyajikan pesan-pesan melalui gambar dan suara secara bersamaan, lebih hidup, cepat, dan aktual. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002, penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka dan tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Televisi merupakan media audio visual yang diterima oleh komunikasi atau khalayak melalui indra penglihatan dan pendengaran.

Perizinan adalah bagian utama dari peraturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara melalui KPI untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Rusman (2020) menjelaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) menyebut,

program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh media penyiaran. KPI merupakan lembaga independent yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penyiaran. Lembaga ini dibentuk pada tingkat pusat dan daerah di tingkat provinsi.

Program siaran televisi adalah acara siaran yang disaksikan di ruang publik. Program siaran tersebut disiarkan dalam bentuk siaran langsung (*live*) dan tidak langsung (*taping*). Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran, dalam hal ini media televisi, sebagai panduan tentang batas perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Program film yang tayang di televisi, aturan tayangnya dievaluasi melalui sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF). Tujuannya adalah memberikan siaran yang memiliki manfaat, dengan kualitas yang baik, serta menjaga etik dalam rangka penyelenggaraan kepentingan bersama di ruang publik. Lembaga penyiaran televisi swasta, diantaranya NET TV, RCTI, Indosiar, TRANS TV, dan lainnya. Perbedaan LSF dengan KPI adalah LSF berperan melakukan pengawasan pra tayang, KPI berperan melakukan pengawasan pasca tayang suatu program siaran. Persamaannya adalah berperan melakukan pengawasan dalam ranah penyiaran.

PT NET Mediatama Televisi atau lebih dikenal dengan sebutan NET TV adalah salah satu stasiun televisi swasta terestrial nasional di Indonesia. NET adalah singkatan dari *News and Entertainment Television*, yang resmi diluncurkan pada 26 mei 2013. NET TV adalah televisi masa kini yang menjadi salah satu alternatif tontonan hiburan layar kaca. NET TV hadir dengan format dan konten program yang berbeda dengan stasiun TV lain. NET hadir menyajikan proram berita dan hiburan. Sesuai perkembangan teknologi informasi, NET TV didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa mendatang akan semakin terhubung, lebih masyarakat, lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses.

Permendikbud, Nomor 14 Tahun 2019, Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Lembaga Sensor Film yang disingkat dengan LSF adalah Lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Program *permit* disebut juga dengan perizinan program. Staf Program *Permit* adalah staf yang mengurus izin siar program acara televisi. Staf Program *Permit* merupakan bagian dari sebuah Divisi *Program Operation* yang memastikan setiap tayangan di NET TV telah memiliki izin siar yang berlaku di Indonesia. Staf Program *Permit* berperan untuk menyensor, membaca, menganalisis, menyusun dan mengurus izin siar dari setiap program acara NET TV yang akan tayang. Staf Program *Permit* bertanggung jawab memastikan setiap program acara yang akan tayang di televisi telah memiliki izin siar. Program televisi adalah acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Syarat sebuah program televisi yang akan tayang

di televisi yaitu program acara yang sudah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diperoleh dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Staf Program *Permit* berperan penting dalam mengurus izin siar dan menunjang produktivitas dalam setiap program acara di NET TV, atas dasar itulah penulis mengambil judul “Peran Staf Program *Permit* dalam Mengurus Izin Siar Setiap Program Siaran di NET TV”. Penulis mengetahui dan melaksanakan peran Staf Program *Permit* selama melakukan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 25 April 2021 di NET TV.

Rumusan Masalah

Staf Program *Permit* berperan penting dalam mengurus izin siar dan menunjang produktivitas dalam setiap program acara di NET TV. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran Staf Program *Permit* dalam mengurus izin siar setiap program siaran di NET TV?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi yang dialami Staf Program *Permit* dalam mengurus izin siar setiap program siaran di NET TV?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penyusunan laporan akhir ini sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan peran Staf Program *Permit* dalam mengurus izin siar setiap program siaran di NET TV.
- 2) Menjelaskan hambatan dan solusi Staf Program *Permit* dalam mengurus izin siar setiap program siaran di NET TV.

METODE

Lokasi dan Waktu PKL

Lokasi pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini, diperoleh pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. NET Mediatama Televisi (NET TV) yang beralamat di Gedung The *East* Lt. 30, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu pengumpulan data ini berlangsung selama 60 hari kerja, terhitung sejak 25 Januari 2021 dan berakhir pada 25 April 2021 dengan waktu kerja lima hari dalam seminggu yaitu dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

Data dan Instrumen

Data merupakan bahan penting yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini adalah: